



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhammad Dafi Putra Pratama als Dafi Bin A. Rafik
2. Tempat lahir : PALEMBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/11 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Gede Ing Suro Lrg. Sei Tawar Iv No.126
Rt. 006 Rw.003 Kel. 29 Ilir Kec. IB-II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Muhammad Dafi Putra Pratama als Dafi Bin A. Rafik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Anak didalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Eddy Kurnaiwan, SH, Advokat. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 146/XII/E.K/S.S/2022 tanggal 08 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA ALS DAFI BIN A. RAFIKbersalah telah melakukan tindak pidana"***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadapanak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA ALS DAFI BIN A. RAFIKdengan pidana penjara selama6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan LPKA.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) psc baju kaos pria warna hitam.
 - 1 (satu) pcs celana panjang pria warna coklat merk cole jeans.
 - 1 (satu) unit handphone iphone 7 plus warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Vivo A12 warna biru.

Digunakan dalam perkara An. BAGAS RAMADHANI PUTRA ALS BAGAS BIN MARDIANSYAH PRAHARA.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Anak menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak pada saat proses persidangan bersikap baik, mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa orang tua anak berjanji akan mendidik Anak dengan penuh rasa tanggung jawab demi kebaikan masa depan anak;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak / orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA ALS DAFI BIN A. RAFIK bersama saksi BAGAS RAMADHANI PUTRA ALS BAGAS BIN MARDIANSYAH PRAHARA (**berkas terpisah**) pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak saksi SORAYA HUMAIRO ALS SOFIE BINTI RAMADHAN FIKRI WIJAYA sekira jam 22.00 wib melalui handphone membuka aplikasi MACHAT chatingan bersama korban M NUR FADLY dan isi di dalam chatingan tersebut korban sepakat dengan anak saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian datang korban M NUR FADLI ke kamar hotel anak saksi 504 yang anak saksi sudah menunggu didalam kamar yang berada Hotel Grand Daira. Kemudian korban menyerahkan uang kepada anak saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diletakan korban di atas meja kamar hotel atas perintah anak saksi.

Bahwa kemudian anak saksi bersama korban langsung pemanasan (semi) tiba-tiba datang saksi ABBIYU TSANY BIN M ZUHRI mengetuk kamar anak saksi dan anak saksi membuka pintu sambil berkata **“AI KAMPANG KAMU KAK”** dijawab saksi ABBIYU **“MANO BAGAS, CAK MANO BAJU INI”** dijawab oleh anak saksi **“DIBAWAH KAK, PERGI LAH KAMU”**, selanjutnya saksi ABBIYU pergi meninggalkan anak saksi, tidak lama kemudian anak saksi melanjutkan lagi hubungan dengan korban, sekira 5 (lima) menit pintu kamar anak saksi kembali diketuk oleh saksi BAGAS berulang-ulang kali

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata **"BUKA BUKA BUKA"** dan korban bertanya kepada anak saksi **"SIAPO DEK"** dijawab oleh anak saksi **"TUNGGU BE DULU KAK, JANGAN KEMANO-MANO MANTAPLAH DISINI, IDAK APO-APO"**, selanjutnya anak saksi membuka pintu kamar hotel dan ternyata diluar sudah ada saksi BAGAS bersama saksi ABBIYU dan anak MUHAMMAD DAFI;

Bahwa kemudian saksi BAGAS langsung masuk kedalam kamar hotel sedangkan anak saksi berdiri dibelakang pintu kamar depan hotel, saksi ABBIYU dan anak MUHAMMAD DAFI masih diluar kamar berada di depan pintu kamar hotel 504, selanjutnya saksi BAGAS berkata kepada korban **"KAU NI"** dan korban berdiri dari tempat tidur sambil saksi BAGAS membalik badan korban sehingga membelakangi saksi BAGAS, selanjutnya dari belakang saksi BAGAS dengan menggunakan tangan kanan memukul korban sebanyak satu kali mengenai leher, wajah dan perut korban dikarenakan korban melakukan perlawanan saksi BAGAS merasa kurang kuat melihat badan korban lebih tinggi dari saksi BAGAS, selanjutnya saksi BAGAS meminta bantuan sambil berkata, **"Es..es..es sini bantu aku"**.

Bahwa kemudian anak MUHAMMAD DAFI masuk kedalam kamar hotel 504 duduk diatas lemari dekat TV dan tidak lama duduk anak MUHAMMAD DAFI diberi kode oleh saksi BAGAS, selanjutnya anak MUHAMMAD DAFI mendekati korban dan mendorong dengan memakai kedua tangan kearah bahu korban sehingga korban sempat memegang tangan anak MUHAMMAD DAFI untuk bertahan karena korban termudur kebelakang keluar jendela kamar hotel, sedangkan anak saksi melihat tangan anak MUHAMMAD DAFI masih mendorong bahu korban sedangkan tangan kanannya mendorong daun pintu jendela yang sebelumnya terbuka sedikit.

Bahwa kemudian setelah daun pintu jendela terbuka lebar anak MUHAMMAD DAFI dengan kedua tangannya mendorong korban hingga badan korban keluar dari jendela sambil anak MUHAMMAD DAFI masih berpegangan tangan dengan korban, sedangkan kaki korban yang saat itu sudah jinjit langsung ditendang dengan kaki kanan saksi BAGAS dan posisi badan korban dan kepalanya sudah mengarah keluar jendela kamar, akan tetapi kaki korban masih berada didalam kamar tidak berpijak secara sempurna dilantai sedangkan anak MUHAMMAD DAFI masih berusaha memegang tangan korban agar tidak terjatuh karena badan korban sudah miring mengarah kebawah akan tetapi saksi BAGAS masih memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian muka korban, selanjutnya kaki kiri korban diangkat oleh saksi BAGAS sedangkan badan korban sudah keluar dari jendela sehingga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat badan korban akan jatuh anak MUHAMMAD DAFI langsung melepaskan kedua tangan dari tangan korban yang mengakibatkan korban jatuh dari atas kebawah dari lantai 5 (lima) kamar hotel 504.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. VRJ/81/XIII/2022/RUMKIT, tertanggal 3 Desember 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F sebagai Dokter yang memeriksa Rumah Sakit BHAYANGKARA M HASAN Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien yang menurut surat bernama M. NUR FADLY jenis kelamin Laki-laki umur 26 Tahun, bangsa Indonesia.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, usian dua puluh enam tahun, dengan panjang bada serratus tujuh puluh dua sentimeter, perawakan badan kurus, rambut sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala belakang kiri, tumit kaki kanan, bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan. Bitnik-bintik perdarahan pada bola mata, luka memar pada pinggang, pada perabaan ditemukan tanda tanda patah tulang tampak patah tulang pada sepertiga tengah lengan atas kiri. Tampak ujung jari dibawah kuku tangan berwarna kebiruan. Pada pengambilan air seni ditemukan darah. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan badan.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA ALS DAFI BIN A. RAFIK bersama saksi BAGAS RAMADHANI PUTRA ALS BAGAS BIN MARDIANSYAH PRAHARA (**berkas terpisah**) pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan mau”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak saksi SORAYA HUMAIRO ALS SOFIE BINTI RAMADHAN FIKRI WIJAYA sekira jam 22.00 wib melalui handphone membuka aplikasi MACHAT chattingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban M NUR FADLY dan isi di dalam cahtingan tersebut korban sepakat dengan anak saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian datang korban M NUR FADLI ke kamar hotel anak saksi 504 yang anak saksi sudah menunggu didalam kamar yang berada Hotel Grand Daira. Kemudian korban menyerahkan uang kepada anak saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diletakan korban di atas meja kamar hotel atas perintah anak saksi.

Bahwa kemudian anak saksi bersama korban langsung pemanasan (semi) tiba-tiba datang saksi ABBIYU TSANY BIN M ZUHRI mengetuk kamar anak saksi dan anak saksi membuka pintu sambil berkata **"AI KAMPANG KAMU KAK"** dijawab saksi ABBIYU **"MANO BAGAS, CAK MANO BAJU INI"** dijawab oleh anak saksi **"DIBAWAH KAK, PERGI LAH KAMU"**, selanjutnya saksi ABBIYU pergi meninggalkan anak saksi, tidak lama kemudian anak saksi melanjutkan lagi hubungan dengan korban, sekira 5 (lima) menit pintu kamar anak saksi kembali diketuk oleh saksi BAGAS berulang-ulang kali sambil berkata **"BUKA BUKA BUKA"** dan korban bertanya kepada anak saksi **"SIAPO DEK"** dijawab oleh anak saksi **"TUNGGU BE DULU KAK, JANGAN KEMANO-MANO MANTAPLAH DISINI, IDAK APO-APO"**, selanjutnya anak saksi membuka pintu kamar hotel dan ternyata diluar sudah ada saksi BAGAS bersama saksi ABBIYU dan anak MUHAMMAD DAFI.

Bahwa kemudian saksi BAGAS langsung masuk kedalam kamar hotel sedangkan anak saksi berdiri dibelakang pintu kamar depan hotel, saksi ABBIYU dan anak MUHAMMAD DAFI masih diluar kamar berada di depan pintu kamar hotel 504, selanjutnya saksi BAGAS berkata kepada korban **"KAU NI"** dan korban berdiri dari tempat tidur sambil saksi BAGAS membalik badan korban sehingga membelakangi saksi BAGAS, selanjutnya dari belakang saksi BAGAS dengan menggunakan tangan kanan memukul korban sebanyak satu kali mengenai leher, wajah dan perut korban dikarenakan korban melakukan perlawanan saksi BAGAS merasa kurang kuat melihat badan korban lebih tinggi dari saksi BAGAS, selanjutnya saksi BAGAS meminta bantuan sambil berkata, **"Es..es..es sini bantu aku"**.

Bahwa kemudian anak MUHAMMAD DAFI masuk kedalam kamar hotel 504 duduk diatas lemari dekat TV dan tidak lama duduk anak MUHAMMAD DAFI diberi kode oleh saksi BAGAS, selanjutnya anak MUHAMMAD DAFI mendekati korban dan mendorong dengan memakai kedua tangan kearah bahu korban sehingga korban sempat memegang tangan anak MUHAMMAD DAFI untuk bertahan karena korban termudur kebelakang keluar jendela kamar hotel,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak saksi melihat tangan anak MUHAMMAD DAFI masih mendorong bahu korban sedangkan tangan kanannya mendorong daun pintu jendela yang sebelumnya terbuka sedikit.

Bahwa kemudian setelah daun pintu jendela terbuka lebar anak MUHAMMAD DAFI dengan kedua tangannya mendorong korban hingga badan korban keluar dari jendela sambil anak MUHAMMAD DAFI masih berpegangan tangan dengan korban, sedangkan kaki korban yang saat itu sudah jinjit langsung ditendang dengan kaki kanan saksi BAGAS dan posisi badan korban dan kepalanya sudah mengarah keluar jendela kamar, akan tetapi kaki korban masih berada didalam kamar tidak berpijak secara sempurna dilantai sedangkan anak MUHAMMAD DAFI masih berusaha memegang tangan korban agar tidak terjatuh karena badan korban sudah miring mengarah kebawah akan tetapi saksi BAGAS masih memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian muka korban, selanjutnya kaki kiri korban diangkat oleh saksi BAGAS sedangkan badan korban sudah keluar dari jendela sehingga saat badan korban akan jatuh anak MUHAMMAD DAFI langsung melepaskan kedua tangan dari tangan korban yang mengakibatkan korban jatuh dari atas kebawah dari lantai 5 (lima) kamar hotel 504.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. VRJ/81/XIII/2022/RUMKIT, tertanggal 3 Desember 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F sebagai Dokter yang memeriksa Rumah Sakit BHAYANGKARA M HASAN Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien yang menurut surat bernama M. NUR FADLY jenis kelamin Laki-laki umur 26 Tahun, bangsa Indonesia.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, usian dua puluh enam tahun, dengan panjang bada serratus tujuh puluh dua sentimeter, perawakan badan kurus, rambut sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala belakang kiri, tumit kaki kanan, bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan. Bitnik-bintik perdarahan pada bola mata, luka memar pada pinggang, pada perabaan ditemukan tanda tanda patah tulang tampak patah tulang pada sepertiga tengah lengan atas kiri. Tampak ujung jari dibawah kuku tangan berwarna kebiruan. Pada pengambilan air seni ditemukan darah. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan badan.



Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA ALS DAFI BIN A. RAFIK bersama saksi BAGAS RAMADHANI PUTRA ALS BAGAS BIN MARDIANSYAH PRAHARA (*berkas terpisah*) pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak saksi SORAYA HUMAIRO ALS SOFIE BINTI RAMADHAN FIKRI WIJAYA sekira jam 22.00 wib melalui handphone membuka aplikasi MACHAT chattingan bersama korban M NUR FADLY dan isi di dalam chattingan tersebut korban sepakat dengan anak saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian datang korban M NUR FADLI ke kamar hotel anak saksi 504 yang anak saksi sudah menunggu didalam kamar yang berada Hotel Grand Daira. Kemudian korban menyerahkan uang kepada anak saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diletakan korban di atas meja kamar hotel atas perintah anak saksi.

Bahwa kemudian anak saksi bersama korban langsung pemanasan (semi) tiba-tiba datang saksi ABBIYU TSANY BIN M ZUHRI mengetuk kamar anak saksi dan anak saksi membuka pintu sambil berkata **“AI KAMPANG KAMU KAK”** dijawab saksi ABBIYU **“MANO BAGAS, CAK MANO BAJU INI”** dijawab oleh anak saksi **“DIBAWAH KAK, PERGI LAH KAMU”**, selanjutnya saksi ABBIYU pergi meninggalkan anak saksi, tidak lama kemudian anak saksi melanjutkan lagi hubungan dengan korban, sekira 5 (lima) menit pintu kamar anak saksi kembali diketuk oleh saksi BAGAS berulang-ulang kali sambil berkata **“BUKA BUKA BUKA”** dan korban bertanya kepada anak saksi **“SIAPO DEK”** dijawab oleh anak saksi **“TUNGGU BE DULU KAK, JANGAN KEMANO-MANO MANTAPLAH DISINI, IDAK APO-APO”**, selanjutnya anak saksi membuka pintu kamar hotel dan ternyata diluar sudah ada saksi BAGAS bersama saksi ABBIYU dan anak MUHAMMAD DAFI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi BAGAS langsung masuk kedalam kamar hotel sedangkan anak saksi berdiri dibelakang pintu kamar depan hotel, saksi ABBIYU dan anak MUHAMMAD DAFI masih diluar kamar berada di depan pintu kamar hotel 504, selanjutnya saksi BAGAS berkata kepada korban **"KAU NI"** dan korban berdiri dari tempat tidur sambil saksi BAGAS membalik badan korban sehingga membelakangi saksi BAGAS, selanjutnya dari belakang saksi BAGAS dengan menggunakan tangan kanan memukul korban sebanyak satu kali mengenai leher, wajah dan perut korban dikarenakan korban melakukan perlawanan saksi BAGAS merasa kurang kuat melihat badan korban lebih tinggi dari saksi BAGAS, selanjutnya saksi BAGAS meminta bantuan sambil berkata, **"Es..es..es sini bantu aku"**.

Bahwa kemudian anak MUHAMMAD DAFI masuk kedalam kamar hotel 504 duduk diatas lemari dekat TV dan tidak lama duduk anak MUHAMMAD DAFI diberi kode oleh saksi BAGAS, selanjutnya anak MUHAMMAD DAFI mendekati korban dan mendorong dengan memakai kedua tangan kearah bahu korban sehingga korban sempat memegang tangan anak MUHAMMAD DAFI untuk bertahan karena korban termudur kebelakang keluar jendela kamar hotel, sedangkan anak saksi melihat tangan anak MUHAMMAD DAFI masih mendorong bahu korban sedangkan tangan kanannya mendorong daun pintu jendela yang sebelumnya terbuka sedikit.

Bahwa kemudian setelah daun pintu jendela terbuka lebar anak MUHAMMAD DAFI dengan kedua tangannya mendorong korban hingga badan korban keluar dari jendela sambil anak MUHAMMAD DAFI masih berpegangan tangan dengan korban, sedangkan kaki korban yang saat itu sudah jinjit langsung ditendang dengan kaki kanan saksi BAGAS dan posisi badan korban dan kepalanya sudah mengarah keluar jendela kamar, akan tetapi kaki korban masih berada didalam kamar tidak berpijak secara sempurna dilantai sedangkan anak MUHAMMAD DAFI masih berusaha memegang tangan korban agar tidak terjatuh karena badan korban sudah miring mengarah kebawah akan tetapi saksi BAGAS masih memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian muka korban, selanjutnya kaki kiri korban diangkat oleh saksi BAGAS sedangkan badan korban sudah keluar dari jendela sehingga saat badan korban akan jatuh anak MUHAMMAD DAFI langsung melepaskan kedua tangan dari tangan korban yang mengakibatkan korban jatuh dari atas kebawah dari lantai 5 (lima) kamar hotel 504.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. VRJ/81/XIII/2022/RUMKIT, tertanggal 3 Desember 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F sebagai Dokter yang memeriksa Rumah Sakit BHAYANGKARA M HASAN Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien yang menurut surat bernama M. NUR FADLY jenis kelamin Laki-laki umur 26 Tahun, bangsa Indonesia.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, usian dua puluh enam tahun, dengan panjang bada serratus tujuh puluh dua sentimeter, perawakan badan kurus, rambut sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala belakang kiri, tumit kaki kanan, bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan. Bitnik-bintik perdarahan pada bola mata, luka memar pada pinggang, pada perabaan ditemukan tanda tanda patah tulang tampak patah tulang pada sepertiga tengah lengan atas kiri. Tampak ujung jari dibawah kuku tangan berwarna kebiruan. Pada pengambilan air seni ditemukan darah. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan badan.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan dan menerima dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAYU RAHMANDRA PUTRA BIN WAGIRINDI** persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadipada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang.
 - Bahwa saksi mengetahui korban M NUR FADLI meninggal dunia pada saat korban sudah berada dirumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia.



- Bahwa Korban terjatuh dari atas HOTEL GRAND DAIRA, karena korban mengalami luka berupa patah tangan kiri, luka di belakang kepala dan biru di badan, serta tangan.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA Als DAFI Bin A. RAFIK dan BAGAS RAMADHANI PUTRA Als BAGAS Bin MARDIANSYAH PRAHARA.
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) psc baju kaos pria warna hitam dan 1 (satu) pcs celana panjang pria warna coklat merk cole jeans merupakan barang milik korban pada saat korban terjatuh dari atas HOTEL GRAND DAIRA.

Atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan.

2. saksi FARIZKY AKBAR BIN MUHAMMAD ALI di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui korban M NUR FADLI sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas di lantai bawah ruang lobi Hotel Grand Daira di beritahu seorang tamu yang mengatakan kepada saksi ada orang mabuk yang tergeletak didekat parkir mobil.
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud setelah sampai saksi melihat korban dalam keadaan sekarat karena nafas nya terlihat berat.
- Bahwa saksi melihat kondisi tangan kiri korban patah, ada lecet di kaki, lecet di tangan.
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada komandan regu oleh komanda regu menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT. I Palembang.
- Bahwa sekira 10 menit kemudian pihak kepolisian Polsek IT. I Palembang datang dan langsung mengamankan TKP. Lalu korban



langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke Rs Bhayangkara Palembang.

- Bahwa Korban terjatuh dari atas HOTEL GRAND DAIRA, karena korban mengalami luka berupa patah tangan kiri, luka di belakang kepala dan biru di badan, serta tangan.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA Als DAFI Bin A. RAFIK dan BAGAS RAMADHANI PUTRA Als BAGAS Bin MARDIANSYAH PRAHARA.
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) psc baju kaos pria warna hitam dan 1 (satu) pcs celana panjang pria warna coklat merk cole jeans merupakan barang milik korban pada saat korban terjatuh dari atas HOTEL GRAND DAIRA.

Atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan.

3. saksi SANDRIKO ALS RIKO BIN ABU di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui korban M NUR FADLI sudah meninggal dunia.
- Bahwa Kamar 504 Hotel Grand Daira tersebut di pesan oleh Sdr. ARI PRATAMA yang dimintai tolong oleh saksi BAGAS RAMADHANI PUTRA Als BAGAS Bin MARDIANSYAH PRAHARA.
- Bahwa tujuan memesan Kamar 504 Hotel Grand Daira tersebut dikarenakan saksi SORAYA HUMAIRO ALS SOFIE BINTI RAMADHAN FIKRI WIJAYA sering menerima tamu kencan melalui aplikasi MECHAT yang merupakan pacar saksi BAGAS serta saksi BAGAS juga sering menawarkan saksi SORAYA melalui aplikasi MECHAT.
- Bahwa sekira jam 23. 00 wib saksi mendatangi Hotel Grand Dairadidepan lobi hetel saksi bertemu dengan saksi BAGAS, Sdri NADYA dan saksi NABILA NOVITA SARI BINTI NOVI PRIADI dalam keadaan ketiganya dalam raut wajah cemas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menuju basement parkir motor hotel di basement tersebut saksi bertemu dengan saksi DIMAS SAPUTRA BIN EFFENDI dan saksi DIMAS hanya berkata dengan saksi "KAU KAN DAK TAU APO-APO AMBEK KE KTP AKU DI PUCUK".
- Bahwa saksi pada saat masuk kedalam lift basement bertemu dengan saksi SORAYA sendirian dan akan menuju lobi utama Hotel Grand Daira menemui saksi BAGAS.
- Bahwa saksi masuk kedalam kamar 504 mengambil KTP milik saksi DIMAS yang berda di loker lampu dalam kamar hotel Hotel Grand Daira didalam kamar hotel tersebut saksi hanya focus mengambil KTP.
- Bahwa pada saat saksi turun ke lantai bawah menuju Basement saksi di telepon oleh saksi DIMAS menyuruh saksi ke simpang Lampu Merah Sekip.
- Bahwa pada saat saksi tiba disimpang Lampu merah sekip di sana sudah ada saksi DIMAS, saksi BAGAS, saksi SORAYA, saksi NABILA, dan Sdri NADYA.
- Bahwa disimpang Lampu Merah Sekip tersebut disaksi DIMAS, saksi BAGAS, saksi SORAYA dan Sdri NADYA meminjam motor milik saksi untuk pulang kerumah.
- Bahwa pada saat saksi sedang bersama saksi NADYA barulah saksi NADYA bercerita kepada saksi bahwa tamu saksi SORAYA meloncat dari jendela kamar 504.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. YOGA yang menjemput saksi, selanjutnya saksi pulang ke bedeng bapak angkat saksi NABILA didaerah lebonng gajah.
- Bahwa saksi BAGAS di suruh oleh Sdr. ARI untuk kembali Hotel Grand Daira mengambil barang-barang milik saksi BAGAS akan tetapi saksi BAGAS tidak mau.
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama saksi BAGAS dan saksi SORAYA bonceng bertiga mengambil barang-barang yang ketinggalan di Hotel Grand Daira akan tetapi saksi BAGAS bersama saksi SORAYA menunggu di stadion kemboja Palembang.
- Bahwa saksi bersama teman saksi pergi ke Hotel Grand Daira mengambil barang-barang saksi BAGAS, setelah mengambil barang-barang saksi BAGAS kemudian saksi kembali lagi ke stadion

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemboja Palembang menyerahkan barang-barang milik saksi BAGAS.

- Bahwa setelah barang-barang saksi BAGAS diserahkan kemudian saksi BAGAS bersama saksi SORAYA pergi memasang GOCAR meninggalkan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA Als DAFI Bin A. RAFIK dan BAGAS RAMADHANI PUTRA Als BAGAS Bin MARDIANSYAH PRAHARA.

Atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan.

4. saksi DIMAS SAPUTRA BIN EFFENDI di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui korban M NUR FADLI sudah meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi ABBIYU TSANY BIN M ZUHRI dihubungi oleh saksi SORAYA HUMAIRO ALS SOFIE BINTI RAMADHAN FIKRI WIJAYA yang mengatakan kalau teman kencannya dari aplikasi MICHAT sudah tidak ada di kamar hotel.
- Bahwa mendengar hal itu maka saksi bersama saksi NABILA, Sdri. NADIA dan saksi BAGAS langsung menuju ke kamar hotel yang berada di lantai V (lima) kamar 504 Hotel Grand Daira menggunakan lift yang ada di lobbi.
- Bahwa pada saat keluar dari lift saksi bertemu dengan saksi ABI dan anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA ALS DAFI BIN A. RAFIK serta 2 (dua) temanya anak yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa saksi menuju ke kamar 504 tempat saksi SORAYA, sampai di pintu kamar 504 saksi SORAYA sudah ada di depan pintu kamar hotel.
- Bahwa saksi langsung ikut mengecek dan mengecek isi semua kamar untuk mencari laki-laki teman kencan saksi SORAYA mulai



dari masuk kamar mandi dan gordyn di jendela hotel yang sudah terbuka.

- Bahwa sekira jam 22.30 WIB saksi BAGAS berteriak **“..nah ini bukan kawan kau tadi..”**sambil jarinya saksi BAGAS menunjuk ke bawah dari jendela kamar hotel, yang dijawab oleh saksi SORAYA **“..Naaah barang kali lah..”**sambil saksi SORAYA dan saksi BAGAS melihat ke arah yang sama dari jendela kamar 504 tersebut.
- Bahwa pada saat saksi turun bawah saksi mendengar dari satpam di sana kalau ada seorang laki-laki yang diduga jatuh dari kamar hotel, dari situlah maka saksi baru percaya kalau korban laki-laki yang merupakan teman kencan dari saksi SORAYA yang dimaksud oleh satpam tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan.

5. saksi NABILA NOVITA SARI BINTI NOVI PRIYADIdi persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui korban M NUR FADLI sudah meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi ABBIYU TSANY BIN M ZUHRI dihubungi oleh saksi SORAYA HUMAIRO ALS SOFIE BINTI RAMADHAN FIKRI WIJAYA yang mengatakan kalau teman kencannya dari aplikasi MICHAT sudah tidak ada di kamar hotel.
- Bahwa mendengar hal itu maka saksi bersama saksi DIMAS, Sdri. NADIA, anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA ALS DAFI BIN A. RAFIK dan saksi BAGAS langsung menuju ke kamar hotel yang berada di lantai V (lima) kamar 504 Hotel Grand Daira menggunakan lift yang ada di lobbi dengan tujuan menemui saksi SORAYA.
- Bahwa saksi menuju ke kamar 504 tempat saksi SORAYA, sampai di pintu kamar 504 saksi SORAYA sudah ada di depan pintu kamar hotel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung ikut mengecek dan mengecek isi semua kamar untuk mencari laki-laki teman kencan saksi SORAYA mulai dari masuk kamar mandi dan gordyn di jendela hotel yang sudah terbuka.
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB saksi BAGAS berteriak **"..nah ini bukan kawan kau tadi.."** sambil jarinya saksi BAGAS menunjuk ke bawah dari jendela kamar hotel, yang dijawab oleh saksi SORAYA **"..Naaah barang kali lah.."** sambil saksi SORAYA dan saksi BAGAS melihat ke arah yang sama dari jendela kamar 504 tersebut.
- Bahwa pada saat itulah saksi mengetahui kalau korban laki-laki yang merupakan teman kencan dari saksi SORAYA sudah meninggal dunia jatuh dari kamar hotel.

Atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi SORAYA HUMAIRO ALS SOFIE BINTI RAMADHAN FIKRI WIJAYAdi persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui korban M NUR FADLI sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA Als DAFI Bin A. RAFIK dan BAGAS RAMADHANI PUTRA Als BAGAS Bin MARDIANSYAH PRAHARA.
- Bahwa saksi melihatlangsung kejadian pembunuhan tersebutakan tetapi saksi hanya diam saja karena takut.
- Bahwa saksi BAGASmenggunakan tangan kosong memukul korban sebanyak satu kali mengenai leher sebelah kanan sedangkan saksimelihat tangan anakMUHAMMAD DAFI masih mendorong bahu korban sedangkan tangan kanannya mendorong daun pintu jendela yang sebelumnya terbuka sedikit.
- Bahwa kemudian setelah daun pintu jendela terbuka lebar anakMUHAMMAD DAFI dengan kedua tangannya mendorong

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban hingga badan korban keluar dari jendela sambil anak MUHAMMAD DAFI masih berpegangan tangan dengan korban sehingga korban jatuh kebawah dari lantai 5 (lima) kamar hotel 504.

- Bahwa saksi BAGAS tidak senang dengan saksi dikarenakan saksi tidak melapor kepada saksi BAGAS menerima tamu tanpa sepengetahuan saksi BAGAS sehingga terjadi rebut dengan korban.
- Bahwa saksi dengan korban M. NUR FADLY belum berhubungan intim dengan saksi baru pemanasan saja dan jasa yang saksi terima Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi ABBIYU TSANY BIN M ZUHRI di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui korban M NUR FADLI sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA Als DAFI Bin A. RAFIK dan BAGAS RAMADHANI PUTRA Als BAGAS Bin MARDIANSYAH PRAHARA.
- Bahwa saksi melihatlangsung kejadian pembunuhan tersebutakan tetapi saksi hanya diam saja karena takut.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi BAGAS dan anak menemui saksi SORAYA yang sedang bersama dengan korban didalam kamar 504.
- Bahwa saksi BAGAS sempat mengetuk pintu kamar tersebut, dan dijawab oleh saksi SORAYA "YO, YO SIAPO". Dijawab saksi BAGAS "BAGAS", lalu saksi BAGAS masuk kedalam kamar, sedangkan saksi dan anak menunggu didepan pintu kamar.
- Bahwa saat saksi BAGAS masuk kedalam kamar itulah terdengar suara ribut mulut didalam kamar.
- Bahwa saksi BAGAS dari dalam kamar memanggil kami "ES..ES TOLONG ES!!" dengan nada keras. dikarenakan posisi anak berada



didepan pintu kamar dan saya dibelakang akhirnya anak masuk kedalam kamar sendirian sedangkan saksi masih diluar pintu kamar.

- Bahwa saat diluar pintu saksi dengar didalam kamar suara gaduh kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar dan berdiri didepan pintu kamar di dekat pintu WC. Dan saksi melihat anak saling berpegangan tangan dengan korban, dan saling tarik menarik.
 - Bahwa posisi korban saat itu bersandar di jendela kamar sedangkan saksi BAGAS saat itu terlihat memukul satu kali kearah kepala korban dengan tangan kanan.
 - Bahwa saksi sempat keluar sebentar dari kamar sekira 7 (tujuh) menit kemudian saksi masuk kembali ke dalam kamar dan saksi lihat saksi SORAYA masih berdiri depan lemari sedangkan anak sudah duduk di lantai bersandar di Kasur kamar dan saksi BAGAS saksi tidak melihat sedangkan posisi korban sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa jendela kamar itu sudah terbuka kemudian saksi BAGAS berkata dengan saksi "CAKMANO BOS KU INI". Saksi jawab "DAK TAU AKU CAKMANO INI, INI ULAH KAU, SOALNYO AKU DAK MELOK TANGAN". Sambil saksi berjalan dan melihat kearah luar jendela kamar, sedangkan anak keluar dari dalam kamar, dan terlihat oleh saksi dari jendela korban sudah dalam keadaan bergerak di lantai dasar dekat parkiran mobil.
 - Bahwa saksi langsung keluar dari dalam kamar tersebut dan langsung pulang kerumah
 - Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) psc baju kaos pria warna hitam dan 1 (satu) pcs celana panjang pria warna coklat merk cole jeans merupakan barang milik korban pada saat korban terjatuh dari atas HOTEL GRAND DAIRA.
- Atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi BAGAS RAMADHANI PUTRA ALS BAGAS BIN MARDIANSYAH PRAHARA di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban M NUR FADLI sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA Als DAFI Bin A. RAFIK bersama saksi (*berkas terpisah*).
- Bahwa awalnya saksi bersama anak dan saksi ABI menemui saksi SORAYA yang merupakan pacar saksi sedang bersama dengan korban di dalam kamar 504.
- Bahwa pada saat saksi mengetuk pintu kamar saksi SORAYA beberapa kali namun belum ada jawaban, kemudian saksi ketuk lagi dan baru dijawab oleh saksi SORAYA "YO, YO SIAPO".
- Bahwa kemudian saksi jawab "BAGAS", hingga kemudian pintu kamar dibuka oleh saksi SORAYA, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar, sedangkan anak bersama saksi ABI menunggu di depan pintu kamar.
- Bahwa saat saksi masuk dalam kamar langsung bertanya kepada saksi SORAYA "NGAPO LAMO NIAN KAU NIH BUKAK PINTU, NGAPO DAN DIJAWAB-JAWAB, SAPO BUDAK ITU TUH?" Sambil menunjuk korban yang posisinya berada di dekat hordeng jendela kamar, dijawab SORAYA "ini tamu aku".
- Bahwa kemudian saksi tanya lagi mengapa menerima tamu kencan tanpa bertanya dan konfirmasi lagi dengan saksi.
- Bahwa saksi dan saksi SORAYA ribut mulut, hingga kemudian saksi mendekati korban sendirian dan bertanya padanya dari sanalah saksi mulai emosi kemudian peran saksi langsung memegang kerah bajunya kemudian memukul korban ke arah wajah dan perutnya sebanyak sekira 2-3 kali menggunakan tangan kanan.
- Bahwa namun korban sempat menangkis dan juga mengadakan perlawanan, saat berkelahi dengan korban tadi karena saksi merasa kurang kuat dan melihat korban badannya lebih tinggi dari saksi maka saksi memanggil teman saksi siapa saja yang berada di pintu kamar tadi dengan berkata "ES, ES PAYO SINI ES TOLONG AKU".
- Bahwa datanglah anak yang masuk namun ia duduk sebentar di atas kasur dekat TV dan berkomunikasi sebentar dengan saksi kemudian saksi memberi kode pada anak menyuruhnya memegang kedua tangan korban.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak langsung mendekati korban dan memegang kedua lengannya menggunakan kedua tangan anak sehingga korban sulit bergerak dan dengan mudah saksi bisa terus memukul bagian wajah korban menggunakan tangan kosong hingga saksi arahkan tubuh korban mendekati jendela kamar yang saat itu posisinya sudah terbuka, sambil terus memukul korban kaki kiri saksi gunakan untuk menyepak kaki kanan korban sambil mengangkat tubuhnya menggunakan kedua tangan saksi untuk mendorong badan korban hingga setengah badannya sudah terdesak berada di luar jendela.
- Bahwa anak tangannya masih berpegangan pada lengan korban kemudian juga ikut memegang korban hingga akhirnya korban jatuh keluar dari jendela ke bawah/lantai dasar, pada saat korban terjatuh anak sudah melepaskan pegangan tangannya tadi pada korban.
- Bahwa saksi melihat dari atas korban tergeletak tidak bergerak, dari situ saksi baru melihat posisi saksi ABI ternyata sudah ikut masuk ke dalam kamar sedang berdiri melihat saksi tanpa melakukan apapun.
- Bahwa atas kejadian itu setelah di kantor Polisi saksi ketahui korban ternyata korban sudah meninggal dunia di tempat karena sengaja saksi dorong dari kamar 504 lantai 5 (lima) ke bawah

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah anak MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA Als DAFI Bin A. RAFIK bersama saksi BAGAS RAMADHANI PUTRA ALS BAGAS BIN MARDIANSYAH PRAHARA;
- Bahwa awalnya saksi BAGAS bersama anak dan saksi ABI menemui saksi SORAYA yang merupakan pacar saksi BAGAS sedang bersama dengan korban di dalam kamar 504.
- Bahwa pada saat saksi BAGAS mengetuk pintu kamar saksi SORAYA beberapa kali namun belum ada jawaban, kemudian saksi BAGAS ketuk lagi dan baru dijawab oleh saksi SORAYA "YO, YO SIAPO".
- Bahwa kemudian saksi BAGAS jawab "BAGAS", hingga kemudian pintu kamar dibuka oleh saksi SORAYA, selanjutnya saksi BAGAS masuk ke dalam kamar, sedangkan anak bersama saksi ABI menunggu di depan pintu kamar.
- Bahwa saksi BAGAS dan saksi SORAYA ribut mulut yang didengar oleh anak dari luar kamar.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalam kamar anak mendengar saksi BAGAS memanggil dengan berkata "ES, ES PAYO SINI ES TOLONG AKU".
- Bahwa datanglah anak yang masuk namun ia duduk sebentar di atas kasur dekat TV dan berkomunikasi sebentar dengan saksi BAGAS kemudian saksi BAGAS memberi kode pada anak menyuruhnya memegang kedua tangan korban.
- Bahwa kemudian anak langsung mendekati korban dan memegang kedua lengannya menggunakan kedua tangan anak sehingga korban sulit bergerak dan dengan mudah saksi BAGAS bisa terus memukuli bagian wajah korban menggunakan tangan kosong hingga saksi BAGAS arahkan tubuh korban mendekati jendela kamar yang saat itu posisinya sudah terbuka, sambil terus memukuli korban kaki kiri saksi BAGAS gunakan untuk menyepak kaki kanan korban sambil mengangkat tubuhnya menggunakan kedua tangan saksi BAGAS untuk mendorong badan korban hingga setengah badannya sudah terdesak berada di luar jendela.
- Bahwa anak tangannya masih berpegangan pada lengan korban kemudian juga ikut memegang korban hingga akhirnya korban jatuh keluar dari jendela ke bawah/lantai dasar, pada saat korban terjatuh anak sudah melepaskan pegangan tangannya tadi pada korban.
- Bahwa saksi BAGAS melihat dari atas korban tergeletak tidak bergerak, dari situ saksi BAGAS baru melihat posisi saksi ABI ternyata sudah ikut masuk ke dalam kamar sedang berdiri melihat saksi tanpa melakukan apapun.
- Bahwa atas kejadian itu setelah di kantor Polisi anak ketahui korban ternyata korban sudah meninggal dunia di tempat karena sengaja saksi BAGAS dorong dari kamar 504 lantai 5 (lima) ke bawah.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) psc baju kaos pria warna hitam.
- 1 (satu) pcs celana panjang pria warna coklat merk cole jeans.
- 1 (satu) unit handphone iphone 7 plus warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Vivo A12 warna biru

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup mengawasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukandengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah Anak bernama **MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA ALS DAFI BIN A. RAFIK** yang identitasnya sebagaimana tersebut pada Surat dakwaan ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira jam 22.55 Wib tepatnya di Kamar 504 Hotel Grand Daira Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan IT I Palembang;

Menimbang, bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak saksi SORAYA HUMAIRO ALS SOFIE BINTI RAMADHAN FIKRI WIJAYA sekira jam 22.00 wib melalui handphone membuka aplikasi MACHAT chatingan bersama korban M NUR FADLY dan isi di dalam cahtingan tersebut korban sepakat dengan anak saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian datang korban M NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI ke kamar hotel anak saksi 504 yang anak saksi sudah menunggu didalam kamar yang berada Hotel Grand Daira. Kemudian korban menyerahkan uang kepada anak saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diletakan korban di atas meja kamar hotel atas perintah anak saksi.

Menimbang, bahwa kemudian anak saksi bersama korban langsung pemanasan (semi) tiba-tiba datang saksi ABBIYU TSANY BIN M ZUHRI mengetuk kamar anak saksi dan anak saksi membuka pintu sambil berkata **"AI KAMPANG KAMU KAK"** diajawab saksi ABBIYU **"MANO BAGAS, CAK MANO BAJU INI"** dijawab oleh anak saksi **"DIBAWAH KAK, PERGI LAH KAMU"**, selanjutnya saksi ABBIYU pergi meninggalkan anak saksi, tidak lama kemudian anak saksi melanjutkan lagi hubungan dengan korban, sekira 5 (lima) menit pintu kamar anak saksi kembali diketuk oleh saksi BAGAS berulang-ulang kali sambil berkata **"BUKA BUKA BUKA"** dan korban bertanya kepada anak saksi **"SIAPO DEK"** dijawab oleh anak saksi **"TUNGGU BE DULU KAK, JANGAN KEMANO-MANO MANTAPLAH DISINI, IDAK APO-APO"**, selanjutnya anak saksi membuka pintu kamar hotel dan ternyata diluar sudah ada saksi BAGAS bersama saksi ABBIYU dan anak MUHAMMAD DAFI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BAGAS langsung masuk kedalam kamar hotel sedangkan anak saksi berdiri dibelakang pintu kamar depan hotel, saksi ABBIYU dan anak MUHAMMAD DAFI masih diluar kamar berada di depan pintu kamar hotel 504, selanjutnya saksi BAGAS berkata kepada korban **"KAU NI"** dan korban berdiri dari tempat tidur sambil saksi BAGAS membalik badan korban sehingga membelakangi saksi BAGAS, selanjutnya dari belakang saksi BAGAS dengan menggunakan tangan kanan memukul korban sebanyak satu kali mengenai leher, wajah dan perut korban dikarenakan korban melakukan perlawanan saksi BAGAS merasa kurang kuat melihat badan korban lebih tinggi dari saksi BAGAS, selanjutnya saksi BAGAS meminta bantuan sambil berkata, **"Es..es..es sini bantu aku"**.

Menimbang, bahwa kemudian anak MUHAMMAD DAFI masuk kedalam kamar hotel 504 duduk diatas lemari dekat TV dan tidak lama duduk anak MUHAMMAD DAFI diberi kode oleh saksi BAGAS, selanjutnya anak MUHAMMAD DAFI mendekati korban dan mendorong dengan memakai kedua tangan kearah bahu korban sehingga korban sempat memegang tangan anak MUHAMMAD DAFI untuk bertahan karena korban termudur kebelakang keluar jendela kamar hotel, sedangkan anak saksi melihat tangan anak MUHAMMAD

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFI masih mendorong bahu korban sedangkan tangan kanannya mendorong daun pintu jendela yang sebelumnya terbuka sedikit.

Menimbang, bahwa kemudian setelah daun pintu jendela terbuka lebar anak MUHAMMAD DAFI dengan kedua tangannya mendorong korban hingga badan korban keluar dari jendela sambil anak MUHAMMAD DAFI masih berpegangan tangan dengan korban, sedangkan kaki korban yang saat itu sudah jinjit langsung ditendang dengan kaki kanan saksi BAGAS dan posisi badan korban dan kepalanya sudah mengarah keluar jendela kamar, akan tetapi kaki korban masih berada didalam kamar tidak berpijak secara sempurna dilantai sedangkan anak MUHAMMAD DAFI masih berusaha memegang tangan korban agar tidak terjatuh karena badan korban sudah miring mengarah kebawah akan tetapi saksi BAGAS masih memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian muka korban, selanjutnya kaki kiri korban diangkat oleh saksi BAGAS sedangkan badan korban sudah keluar dari jendela sehingga saat badan korban akan jatuh anak MUHAMMAD DAFI langsung melepaskan kedua tangan dari tangan korban yang mengakibatkan korban jatuh dari atas kebawah dari lantai 5 (lima) kamar hotel 504.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. VRJ/81/XIII/2022/RUMKIT, tertanggal 3 Desember 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F sebagai Dokter yang memeriksa Rumah Sakit BHAYANGKARA M HASAN Palembang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien yang menurut surat bernama M. NUR FADLY jenis kelamin Laki-laki umur 26 Tahun, bangsa Indonesia.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sosok mayat laki-laki, dikenal, usian dua puluh enam tahun, dengan panjang bada serratus tujuh puluh dua sentimeter, perawakan badan kurus, rambut sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala belakang kiri, tumit kaki kanan, bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak ditemukan jembatan jaringan. Bitnik-bintik perdarahan pada bola mata, luka memar pada pinggang, pada perabaan ditemukan tanda tanda patah tulang tampak patah tulang pada sepertiga tengah lengan atas kiri. Tampak ujung jari dibawah kuku tangan berwarna kebiruan. Pada pengambilan air seni ditemukan darah. Penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan badan.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim telah sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS agar terhadap Anak dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Orang Tua/Wali Anak yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, dan Orang Tua Anak, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak atas putusan ini, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang sah, maka masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan

- Anak bersikap sopan mengakui terus terang
- Anak menyesali atas perbuatannya.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 380 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD DAFI PUTRA PRATAMA ALS DAFI BIN A. RAFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain";
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Anak** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) psc baju kaos pria warna hitam.
 - 1 (satu) pcs celana panjang pria warna coklat merk cole jeans.
 - 1 (satu) unit handphone iphone 7 plus warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Vivo A12 warna biru.

Digunakan dalam perkara An. BAGAS RAMADHANI PUTRA ALS BAGAS BIN MARDIANSYAH PRAHARA.

6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Agus Aryanto, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Barto. S.H.,M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M.Jimmy Artalius, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Palembang, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Barto, SH.,M.Si,

Agus Aryanto,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)